



## J-BEAM: JOURNAL HOUSE OF BUSINESS, ECONOMICS, ACCOUNTING, AND MANAGEMENT

Journal homepage: <https://journal.pustakacendikia.com>

ISSN Online : 3090-7829

---

### **Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kendaraan Bermotor di Kabupaten Batang)**

**Fitri Maysaroh, Feri Tristiawan, Maulia Regita Belananda**

<sup>[1]</sup> Fakultas Ekonomika dan Bisnis/Universitas Selamat Sri

fitrimaysaroh30@gmail.com<sup>[1]</sup>, f3121t@gmail.com<sup>[2]</sup>, mauliaregitabelananda@gmail.com<sup>[3]</sup>

#### INFO ARTIKEL

##### **Riwayat Artikel:**

Diterima pada 20/03/2026

Disetujui pada 7/04/2026

Dipublikasikan pada

30/04/2026

##### **Kata Kunci:**

Layanan Samsat Keliling, E-Samsat, Kesadaran, Sanksi, Kepatuhan, Wajib Pajak

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh layanan Samsat keliling, E-Samsat, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak di Samsat Batang. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan survey kuesioner pada 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Batang. Berdasarkan metode penelitian *purposive sampling*, total sampel penelitian adalah 100 wajib pajak. Variabel dependen atau terikat pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Variabel independen atau bebas pada penelitian ini adalah layanan Samsat keliling, E-Samsat, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan IBM SPSS Statistics 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan Samsat keliling tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, E-Samsat tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan menunjukkan bahwa layanan Samsat keliling, E-Samsat, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh secara bersama terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan negara yang paling dominan di Indonesia saat ini adalah pajak. Sekitar 70% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 bersumber dari penerimaan pajak (Situs pajak, 2024). Pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bersifat memaksa, dan tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar pajak. Dana yang dihimpun melalui pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara guna menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Secara umum, pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Namun faktanya, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, masih jauh dari optimal. Masih banyak ditemukan kendaraan yang tidak melakukan pembayaran pajak tepat waktu, baik karena faktor kesengajaan maupun kendala administrasi dan teknis. Berdasarkan data yang dirilis oleh *Espos Regional* (2025), realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Jawa Tengah pada tahun 2024 tercatat hanya berada di angka Rp 5,47 triliun atau sekitar 84,16% dari target yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp 6,5 triliun, menggambarkan kesenjangan yang signifikan antara target dan realisasi di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data dari Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), dari sekitar 165 juta kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2024, hanya sekitar 59 juta (36%) yang tercatat membayar pajak secara aktif dan memperpanjang STNK. Sedangkan di Jawa Tengah, jumlah kendaraan bermotor yang tercatat membayar pajak pada tahun 2024 yaitu sebanyak 11,86 juta unit.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah adanya penyediaan layanan Samsat keliling, yang dirancang untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil atau jauh dari Kantor Samsat induk. Samsat keliling adalah suatu bentuk inovasi pelayanan publik yang menggunakan kendaraan khusus (mobil unit layanan) untuk memberikan kemudahan akses pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan di lokasi-lokasi tertentu di luar Kantor Samsat. Menurut Makmur S., (2021), Samsat keliling adalah layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) di dalam kendaraan dengan metode jemput bola yaitu dengan mendatangi pemilik kendaraan/wajib pajak yang jauh dari pusat pelayanan Samsat induk. Tujuan Samsat keliling adalah meningkatkan mutu pelayanan publik, khususnya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Selain itu, hadirnya e-Samsat sebagai wujud digitalisasi pelayanan publik juga menjadi terobosan penting dalam sistem perpajakan kendaraan bermotor. E-Samsat atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap merupakan sebuah sistem pemerintahan yang memungkinkan seorang wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara *online*. E-Samsat adalah salah satu bentuk inovasi teknologi dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Rahayu, S., *et al*, 2023). Melalui e-Samsat, wajib pajak dapat melakukan pembayaran PKB secara *online* melalui platform perbankan atau aplikasi digital lainnya tanpa harus datang langsung ke Kantor Samsat. Layanan ini sangat relevan dengan perkembangan teknologi informasi dan perubahan perilaku masyarakat yang semakin mengutamakan efisiensi waktu dan kemudahan akses.

Faktor lain yang dianggap mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Menurut Mardiasmo (2011) sanksi perpajakan adalah alat pencegah yang digunakan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Sanksi ini bertujuan agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan pajak dan sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang telah dilakukan. Menurut Putri (2022), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam konteks PKB, sanksi dapat berupa denda administrasi atas keterlambatan pembayaran, hingga tindakan penegakan hukum bagi pemilik kendaraan yang tidak memenuhi kewajibannya. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten diharapkan dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya taat terhadap peraturan perpajakan. Namun demikian, efektivitas sanksi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap keberadaan dan tujuan dari sanksi tersebut.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah kesadaran wajib pajak. Menurut Setiawati (2020), kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Faktor kesadaran wajib pajak memegang peranan sentral dalam membentuk perilaku patuh terhadap

kewajiban perpajakan. Kesadaran ini mencakup pemahaman akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara, rasa tanggung jawab sebagai warga negara, serta motivasi intrinsik untuk berkontribusi terhadap kepentingan bersama. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi umumnya akan lebih disiplin dan taat dalam membayar pajak, terlepas dari keberadaan layanan atau sanksi sekalipun. Oleh karena itu, peningkatan literasi perpajakan dan program edukasi publik menjadi hal yang esensial dalam membangun budaya patuh pajak.

Dengan adanya fenomena diatas dan juga adanya perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya, peneliti menjadi tertarik untuk meneliti dan menguji kebenarannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Batang”** dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis **Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Batang.**

## KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

### Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori Atribusi (*Attribution Theory*) merupakan teori yang pertama kali dikemukakan oleh Harold Kelley (1972-1973) dalam teorinya menjelaskan tentang bagaimana orang menarik kesimpulan tentang “apa yang menjadi sebab” apa yang menjadi dasar seseorang melakukan suatu perbuatan atau memutuskan untuk berbuat dengan cara-cara tertentu. Menurut Fritz (1958) teori atribusi merupakan sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana setiap individu menafsirkan perilaku diri sendiri dan perilaku orang lain. Sementara menurut Robbins dan Judge (2017:211), teori atribusi menunjukkan bahwa saat kita mengamati perilaku individu, kita pasti akan menerka apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal.

### Samsat Keliling

Samsat keliling adalah suatu bentuk inovasi pelayanan publik yang menggunakan kendaraan khusus (mobil unit layanan) untuk memberikan kemudahan akses pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan di lokasi-lokasi tertentu di luar Kantor Samsat. Menurut Makmur S., (2021), Samsat keliling adalah layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) di dalam kendaraan dengan metode jemput bola yaitu dengan mendatangi pemilik kendaraan/wajib pajak yang jauh dari pusat pelayanan Samsat induk.

### E-Samsat

E-Samsat atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap merupakan sebuah sistem pemerintahan yang memungkinkan seorang wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara *online*. E-Samsat adalah salah satu bentuk inovasi teknologi dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Rahayu, S., *et al*, 2023).

### Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan menurut Soehartono (2023), adalah pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini. Sanksi pajak yang tegas, digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak membutuhkan kesadaran wajib pajak yang tinggi. Menurut Mardiasmo (2011) dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan*, sanksi perpajakan adalah alat preventif dan represif yang digunakan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.

### Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik wajib pajak sebagai warga negara dalam membayar pajak atas keseluruhan fasilitas yang telah digunakannya dan demi kemajuan pembangunan daerahnya.

Menyadari, mengakui, dan menaati merupakan komponen penting dalam kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak ialah kemauan baik individu dalam menjalankan kewajiban membayar pajak secara sukarela (Soehartono, 2025). Menurut Putri (2022), kesadaran wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK/.04/2000, kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan peraturan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Rahayu (2010) dalam Soehartono (2023), Kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai ketaatan dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Meningkatnya kepatuhan pembayaran PKB disebabkan oleh prosedur pembayaran, kecepatan, syarat dan keramahan pelayanan petugas. Kepatuhan PKB juga diberlakukan pada pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran tunggakan PKB. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada wajib pajak oleh Ardiani et al. (2016) dalam Maulana & Septiani (2022), dinyatakan bahwa mayoritas wajib pajak merasa puas akan adanya layanan inovasi Samsat keliling, karena inovasi layanan Samsat keliling dianggap lebih memudahkan wajib pajak. Hal ini juga didukung oleh penelitian Maulana & Septiani (2022) dan Maharani & Adiputra (2023) yang menyatakan bahwa layanan Samsat keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian di atas, peneliti menggunakan rumusan hipotesis sebagai berikut:

**H1 : Layanan Samsat Keliling Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Batang.**

#### **Pengaruh E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Sistem elektro SAMSAT adalah sistem berbasis *online* yang membantu wajib pajak membayar pajak kendaraan dengan mudah. Dampak dari sistem e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak adalah dengan adanya sistem pembayaran pajak melalui media elektronik akan memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor sehingga meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Chun Che & Tipa (2023) dan Aisyah *et al.* (2023) menyatakan bahwa penerapan e-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sistem E-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan kewajiban pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian di atas, peneliti menggunakan rumusan hipotesis sebagai berikut:

**H2 : E-Samsat Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Batang**

#### **Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Sanksi pajak adalah undang-undang dan peraturan perpajakan yang dibuat untuk memungkinkan wajib pajak untuk mematuhi peraturan tersebut. Adanya sanksi perpajakan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dan membayar pajak. Wajib pajak yang dikenai sanksi atas tunggakan pajak atau pelanggaran Undang-undang perpajakan dapat digolongkan sebagai wajib pajak yang tidak patuh. Sanksi pajak dapat menghukum wajib pajak atas kesalahan perpajakannya. Hukuman pajak telah mengingatkan pembayar pajak dan mungkin mendorong mereka untuk bertindak lebih hati-hati dan mencoba membayar pajak tepat waktu. Tidak hanya itu sanksi dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak untuk kedepannya dapat bersikap patuh terhadap peraturan perpajakan serta dapat memenuhi kewajiban serta melaksanakan haknya sebagai wajib pajak kendaraan bermotor (Maulana & Septiani, 2022). Dalam penelitian Aulia & Maryasih (2022), Hargiyanto & Witono (2024) dan Pranata *et al.* (2022) menyatakan bahwa, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian di atas, peneliti menggunakan rumusan hipotesis sebagai berikut:

**H3 : Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Batang**

#### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Adanya kesadaran wajib pajak diharapkan wajib pajak dapat memahami dan menyadari bahwa pentingnya peran pajak dalam membantu pembiayaan pembangunan negara dan daerah. Namun, dengan tingkat kesadaran wajib pajak yang rendah menjadi kendala bagi pemerintah untuk mengumpulkan pajak dari masyarakat karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya manfaat yang akan diperoleh apabila mereka sadar dan taat terhadap kewajiban pajak. Dalam penelitian Pranata *et al.* (2022) dan Aprilianti (2021) menyatakan bahwa, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian di atas, peneliti menggunakan rumusan hipotesis sebagai berikut:

**H4 : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Batang**

#### **Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Kepatuhan pajak merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor, baik dari sisi pelayanan publik, regulasi, maupun psikologis wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Apriliani *et al.* (2025) dengan judul “Pengaruh SAMSAT Keliling, SAMSAT *Care*, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Makassar I” menyatakan bahwa, SAMSAT Keliling, SAMSAT *Care*, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Makassar I. Hal ini juga didukung oleh penelitian Dewi (2024) dengan judul “ Implikasi Pembebasan Sanksi Administrasi, Pelayanan E-Samsat, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” yang menyatakan bahwa pembebasan sanksi administrasi, pelayanan E-SAMSAT, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara simultan. Berdasarkan uraian di atas, peneliti menggunakan rumusan hipotesis sebagai berikut:

**H5 : Layanan Samsat Keliling, E-Samsat, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh secara simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Batang.**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **Metode Kuantitatif**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Menurut Creswell (1994) penelitian kuantitatif adalah sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel variabel, diukur dengan angka, dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar. yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Menurut Creswell (1994) penelitian kuantitatif adalah sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel variabel, diukur dengan angka, dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar.

##### **Populasi dan Sampel**

Menurut Sugiyono (2017:80), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah semua wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Batang yaitu 188.996 wajib pajak (Susilowati,2023).

Menurut Sugiyono (2018) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis pendekatan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasari pada ciri-ciri tertentu dan memiliki keterkaitan yang erat terhadap populasi yang dibutuhkan (Margono, 2021:178). Dengan demikian, maka jumlah sampel yang dibutuhkan untuk penelitian ini sebanyak 100 responden.

##### **Metode Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2020:131) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun

ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi: Analisis Statistik Deskriptif, Uji Instrumen Penelitian (uji validitas dan uji reliabilitas), Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas), Analisis Regresi Linear Berganda, dan Pengujian Hipotesis (uji T, uji F, Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Data Deskriptif Responden

**Tabel 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

#### Jenis Kelamin

|       |           | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Laki-laki | 32        | 32.0    | 32.0          | 32.0               |
|       | Perempuan | 68        | 68.0    | 68.0          | 100.0              |
|       | Total     | 100       | 100.0   | 100.0         |                    |

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa dari 100 responden yang terdiri dari 32 (32%) responden laki-laki dan 68 (68%) responden perempuan.

**Tabel 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kendaraan**

#### Jenis Kendaraan

|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | R2    | 96        | 96.0    | 96.0          | 96.0               |
|       | R4    | 4         | 4.0     | 4.0           | 100.0              |
|       | Total | 100       | 100.0   | 100.0         |                    |

Tabel 2 menunjukkan bahwa responden didominasi oleh wajib pajak yang menggunakan kendaraan roda 2 yaitu sebanyak 96 dari 100 responden. Hal ini menunjukkan banyaknya wajib pajak di Kabupaten Batang yang menggunakan kendaraan roda sebagai alat transportasi sehari-hari.

**Tabel 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

#### Usia

|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 17-27 | 75        | 75.0    | 75.0          | 75.0               |
|       | 28-38 | 21        | 21.0    | 21.0          | 96.0               |
|       | 39-49 | 2         | 2.0     | 2.0           | 98.0               |
|       | 50-60 | 2         | 2.0     | 2.0           | 100.0              |
|       | Total | 100       | 100.0   | 100.0         |                    |

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar responden berumur 17-27 tahun yaitu sebanyak 75 orang atau 75%, sebanyak 21 orang atau 21% responden berumur 28-38 tahun, sebanyak 2 orang atau 2% responden berumur 39-49 tahun, dan sebanyak 2 orang atau 2% responden berumur 50-60 tahun.

### Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 5 Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

**Descriptive Statistics**

|                         | N   | Range | Minimum | Maximum | Mean  | Std. Deviation | Variance |
|-------------------------|-----|-------|---------|---------|-------|----------------|----------|
| Layanan Samsat Keliling | 100 | 20    | 5       | 25      | 20.46 | 3.517          | 12.372   |
| E-Samsat                | 100 | 18    | 7       | 25      | 20.78 | 3.583          | 12.840   |
| Sanksi Perpajakan       | 100 | 13    | 12      | 25      | 19.48 | 3.586          | 12.858   |
| Kesadaran Wajib Pajak   | 100 | 20    | 5       | 25      | 20.45 | 4.088          | 16.715   |
| Kepatuhan Wajib Pajak   | 100 | 19    | 6       | 25      | 18.80 | 3.181          | 10.121   |
| Valid N (listwise)      | 100 |       |         |         |       |                |          |

Tabel 5 di atas memperlihatkan bahwa N menandakan total jumlah responden dalam penelitian, yaitu sebanyak 100 responden. Selanjutnya, nilai minimum merujuk pada skor terendah yang dicatat, sementara nilai maksimum menunjukkan skor tertinggi. Nilai rata-rata (mean) diperoleh dengan menjumlahkan nilai minimum dan maksimum, kemudian dibagi dua. Standar deviasi dihitung sebagai akar kuadrat dari jumlah kuadrat selisih setiap skor terhadap rata-rata, yang kemudian dibagi dengan jumlah data. Semakin tinggi nilai standar deviasi, semakin besar tingkat heterogenitas jawaban responden terhadap item dalam kuesioner, yang menunjukkan variasi respons lebih luas. Sebaliknya, standar deviasi yang rendah mencerminkan homogenitas respons, yang berarti tanggapan responden cenderung seragam.

**Pembahasan**

**Pengaruh Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil uji statistik dengan uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa layanan Samsat keliling tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (nilai sig. 0,847 > 0,05). Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun layanan Samsat keliling memberikan kemudahan bagi wajib pajak, faktor tersebut bukanlah penentu utama dalam memengaruhi kepatuhan. Jumlah unit Samsat keliling yang terbatas juga membuat pelayanannya kurang maksimal. Selain itu, jadwal Samsat keliling yang hanya beroperasi dari hari Senin sampai hari Sabtu (08.30-11.30 WIB) dan tidak beroperasi pada hari Minggu membuat masyarakat yang bekerja dari hari Senin-Sabtu tidak bisa membayar pajak pada hari saat mereka libur bekerja. Dalam perspektif **teori atribusi**, keputusan wajib pajak untuk patuh lebih banyak ditentukan oleh atribusi internal (kemauan, kesadaran, dan motivasi pribadi) daripada atribusi eksternal (ketersediaan layanan). Artinya, meskipun fasilitas telah disediakan, bila individu tidak memiliki dorongan internal yang kuat, maka kepatuhan tidak akan tercapai. Hal ini menjelaskan mengapa layanan Samsat Keliling tidak berpengaruh signifikan. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Mulana & Septiani, (2022) yang menyatakan bahwa layanan Samsat keliling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga hipotesis pertama ditolak.

**Pengaruh E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil uji statistik dengan uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel E-Samsat tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (nilai sig. 0,128 > 0,05). Meskipun teknologi ini memberi kemudahan akses dan efisiensi, kenyataannya tidak semua wajib pajak terbiasa atau merasa nyaman dengan penggunaan layanan digital. Beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa layanan e-Samsat tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan di Kabupaten Batang adalah kurangnya sosialisasi mengakibatkan banyak wajib pajak yang belum mengetahui atau memahami cara kerja program e-Samsat di Kabupaten Batang, kesulitan dalam mengakses aplikasi ataupun situs yang sering menjadi kendala. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Wahid *et al.*, (2024) yang menyatakan bahwa program e-Samsat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, sehingga hipotesis kedua ditolak.

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil uji statistik dengan uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang ditunjukkan dengan nilai *coefficients B* positif sebesar 0,450 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau nilai signifikansi < 0,05. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin kuat sanksi yang diterapkan oleh otoritas pajak, maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa sanksi yang tegas dan konsisten dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena wajib pajak ingin menghindari konsekuensi negatif seperti denda atau sanksi lainnya. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Maharani & Adiputra, (2023) yang menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga hipotesis ketiga diterima.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil uji statistik dengan uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang ditunjukkan dengan nilai *coefficients B* positif sebesar 0,085 dan nilai signifikansi sebesar 0,330 atau nilai signifikansi > 0,05. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Hargiyarto & Witono, (2024) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga hipotesis keempat ditolak.

### **Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dari hasil nilai *F* hitung sebesar 28,048 dengan tingkat signifikansi 0,000 (dibawah 0,05). Berdasarkan tingkat signifikansinya, dapat diartikan bahwa variabel independen yang terdiri dari layanan Samsat keliling, E-Samsat, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Selain itu, diperkuat dengan hasil koefisien determinasi sebesar 0,522 yang berarti bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh layanan Samsat keliling, E-Samsat, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak sebesar 52,2% dan sisa 47,8% lainnya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian ini. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian dari Maulana & Septiani (2012) yang menyatakan bahwa layanan Samsat keliling, E-Samsat dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai layanan Samsat keliling, E-Samsat, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kendaraan bermotor di Samsat Batang dapat disimpulkan bahwa :

1. Layanan Samsat keliling tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. E-Samsat tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  
Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa dengan tingkat signifikansi 0,000 (dibawah 0,05) dan nilai koefisien sebesar 0,522 artinya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh layanan Samsat keliling, E-Samsat, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak sebesar 52,2% dan sisa 47,8% lainnya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian ini

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aisyah, N. U. R., Wulandari, A., & Basar, N. F. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Wilayah Gowa Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1), 53-62.
- Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotordi Masa Pandemi Covid-

19. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 11(1), 1-20.
- Che, E. T. C., & Tipa, H. (2023). Pengaruh Tingkat Pengetahuan, E-samsat, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *eCo-Buss*, 6(1), 301-314.
- Hargiyarto, I. M., & Witono, B. (2024). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Tegal. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 2407-2424.
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal of Research in Accounting (BJRA)*, 5(1), 11-35.
- Kepatuhan Pembayaran Pajak Masyarakat Jateng Alami Penurunan*. (n.d.). Retrieved September 6, 2025, from <https://semarang.bisnis.com/read/20250102/535/1828521/kepatuhan-pembayaran-pajak-masyarakat-jateng-alami-penurunan>
- Khofshoh, J. (n.d.). *60.000 Kendaraan di Batang Nunggak Pajak hingga Rp 17 Miliar*. Retrieved September 6, 2025, from <https://lingkarjateng.id/60-000-kendaraan-di-batang-nunggak-pajak-hingga-17-miliar/>
- Maharani, K., & Adiputra, I. M. P. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Di Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(03), 513-524.
- Maryasih, L., & Aulia, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 137-152.
- Maulana, M. D., & Septiani, D. (2022). Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kasus pada Kantor Samsat Cianjur. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 231-246.
- Pranata, A., Nurmala, N., & Arifin, M. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 319-329.
- Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah*. (n.d.). Retrieved September 6, 2025, from <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE5MCMY/realisasi-penerimaan-daerah-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah---rupiah-.html>
- Susilowati, H. (2023). *PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK KANTOR SAMSAT BATANG*. Skripsi, Uin Walisongo Semarang, 2023.
- Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang, 2019 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang*. (n.d.). Retrieved September 6, 2025, from <https://batangkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/Mjg4IzE=/target-dan-realisasi-anggaran-pendapatan-asli-daerah-kabupaten-batang--2019.html>
- Wahyudi, U., Cahyaningsih, E. D., Sodik, S., & Prawestri, H. P. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kota Malang (Studi Kasus Kendaraan Roda Dua). *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(1), 101-119.
- Wicaksana, W. P., Tampubolon, F. R. S., & Nuridah, S. (2023). Pengaruh sanksi perpajakan dan sistem SAMSAT drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 6285-6293.